



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. SAPARUDDIN, Tempat Lahir di Dabo Singkep, tanggal 13 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 2171111312699003, yang beralamat di Griya Batu Aji Asri Blok G No.16, RT.002/RW.016, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung – Kota Batam, **MUHAMMAD SAYUTI, S.E., S.H** dan **HANAFI, S.H**, Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MOESA & REKAN**” yang beralamat di Komplek Ruko Golden Egg No.5, Jln. Raja Isa, Kelurahan Baloj Permai, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

BENITO MASNURA, tempat Lahir di Pekanbaru, tanggal 28 September 1976, Jenis Kelamin Kali-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) NIK : 2171062809769003, yang beralamat di Jln. Puding Putih No.14, RT.001/RW.001, Kelurahan Baloj Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam – Kepulauan Riau, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 26/Pdt.G.S/2022/PN.Btm., tanggal 18 Oktober 2022, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN.Btm, telah mengajukan gugatan selengkapny sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pencabutan gugatan tanggal 15 November 2022 secara lisan dan disetujui oleh Tergugat secara lisan ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Gugatan ini, sehingga, tentang pencabutan Gugatan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan merupakan hak Penggugat dan dalam perkara ini pencabutan Gugatan a quo dilakukan setelah ada Jawaban dari Tergugat dan mendapat persetujuan dari Tergugat serta pencabutan mana tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan biaya-biaya, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN.Btm dicabut ;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, oleh H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 26/Pdt.G.S/2022/PN.Btm tanggal 18 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasanya dan Kuasa Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	100.000,-
Risalah panggilan	Rp.	390.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).